

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA Tentang Pernikahan Dengan Sebab Wali '*Adal* Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama.

Pendapat Kepala KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Timur tentang pernikahan dengan sebab wali '*adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama menyatakan tidak sah.

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan dengan Sebab Wali '*Adal* Tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.

Adapun alasannya karena tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum kepala KUA berpendapat adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 14, Dan PMA No 20 tahun 2019 pasal 13

Sesuai dengan analisis yang penulis sajikan bahwa pernikahan dengan sebab wali '*adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena seharusnya ada surat penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu sesuai dalam PMA No 20 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2.

B. Saran

1. Kepada pembuat kebijakan disarankan untuk mempertegas isi Pasal 23 ayat 2 berkenaan dengan persyaratan adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali '*aḍal*' sebagai syarat sah bagi mereka yang berwali hakim dengan alasan '*aḍal*' baik perawan ataupun janda.
2. Kepada para Pegawai Pencatat Nikah Jangan menikahkan diluar administrasi Negara dan agar lebih berintegritas dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah.